



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7804428  
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR 3347/Kpts/HM.130/08/2019

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 telah ditetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan diberlakukannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, klasifikasi informasi yang dikecualikan lingkup Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Jenderal tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

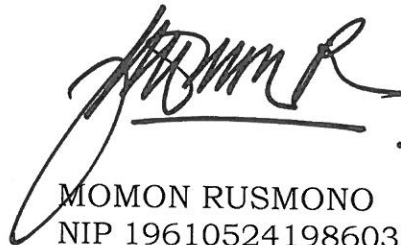
KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pada saat keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS JENDERAL  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



MOMON RUSMONO  
NIP 196105241986031003

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat; dan
4. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : 3347/Kpts/HM.130/08/2019

TENTANG : 26 Agustus 2019

KLASIFIKASI INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN LINGKUP KEMENTERIAN

PERTANIAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

| No. | Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                            | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik |                                                     | Jangka Waktu                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | Pertimbangan sebelumnya               |                                                     |                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | Dibuka                                | Ditutup                                             |                                                                                                                        |
| A.  | Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                       |                                                     |                                                                                                                        |
| 1.  | Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil <i>general check up</i> kesehatan pegawai/pejabat, hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, rekomendasi Tim Etika, biodata elektronik PNS ( <i>database</i> ), identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara |                                       | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai | Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |                                                                                                                        |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Sasaran Kerja Pegawai (SKP) | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, peraturan kepala BKN No. 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 |  | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                          |                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                     | tentang penilaian prestasi kerja pegawai Negara sipil, PP No, 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS                                                                                                               |  |                                                                          |                                                                 |
| B. | Hukum                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                          |                                                                 |
| 1. | Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ <i>legal opinion</i> , catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses | Pasal 17 huruf h uu No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara, HIR |  | Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum            | Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap |
| C. | HKI                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                          |                                                                 |
| 1. | Kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman                                                                                                                                           | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2000                                                                                                                |  | Akan berpengaruh pada nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha | Sampai jangka waktu perlindungan habis                          |

|    |                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |                                                                                                            |                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                           | tentang Perlindungan Varietas Tanaman                                                                                                  |  |                                                                                                            |                                                                    |
| 2. | Pemuliaan Varietas Tanaman dan Skema <i>Breeding</i>                                                      | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman |  | Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat | Sampai jangka waktu perlindungan habis                             |
| 3. | Dokumen Permohonan Hak PVT (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)                      | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman |  | Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materiil                                      | Sampai dengan diumumkan nya permohonan Hak PVT di papan pengumuman |
| 4. | Proses pengembangan metode bioteknologi reproduksi khususnya produksi dan aplikasi transfer embrio ternak | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 18 Tahun 2009 tentang                               |  | Mengganggu kelancaran proses metode pengembangan ternak                                                    | Sampai dengan proses pemberian hak selesai                         |



|    |                                                  |                                                                               |  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  | Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 |  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| 5. | Proses pengembangan rumpun/galur ternak baru     | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik    |  | Mempengaruhi proses pemuliaan ternak yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat                                                                     | Sampai dengan proses penetapan dan pelepasan rumpun/galur ternak selesai (melalui Keputusan Menteri Pertanian) |
| 6. | Data kode embrio dari anak hasil transfer embrio | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik    |  | Apabila diberikan akan mengakibatkan adanya pemalsuan dokumen/sertifikat bibit/benih yang menyebabkan kerugian pada pihak yang mempunyai dokumen asli | Terbatas dengan persetujuan                                                                                    |
| 7. | Data hasil uji laboratorium Keswan               | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi           |  | Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat                                                                                | Terbatas dengan persetujuan                                                                                    |

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                    | Publik                                                                                                                                                                                      |  | dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis                                                                                                                |                                   |
| 8. | Data produksi, performa, kesehatan individu ternak | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                  |  | Apabila diberikan akan mengakibatkan adanya pemalsuan/manipulasi data                                                                                                                  | Terbatas dengan persetujuan       |
| D. | Pengadaan Barang/Jasa                              |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                        |                                   |
| 1. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)              | Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya |  | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur, menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa. | Pengadaan barang dan jasa selesai |
| 2. | Dokumen Kontrak                                    | Pasal 17 huruf i dan huruf j UU                                                                                                                                                             |  | Muncul persaingan yang tidak                                                                                                                                                           | Sampai dengan proses              |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                              |                              |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                        | No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahan nya |  | sehat                                                                                        | selesai                      |
| 3. | Dokumen penawaran penyedia barang/jasa | Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan                                                                                         |  | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Sampai dengan proses selesai |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                              |                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                                                                                        | perubahan<br>nya                                                                                                                                                                    |  |                                                                                              |                              |
| 4. | Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ( <i>Aanwijzing</i> ), evaluasi penawaran/kualifikasi/hasil lelang | Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya |  | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Sampai dengan proses selesai |
| 5. | Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding                                                               | Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya                 |  | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Sampai dengan proses selesai |
| E. | Pengelolaan Keuangan                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                              |                              |

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                         |                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh: kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D) | Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 28, Pasal 40 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 |  | Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan                | 2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang <i>audited</i> |
| 2. | Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)                                                                           | Pasal 17 huruf a dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No. PER/04/M.P AN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas                               |  | Penyalahgunaan pihak lain                                               | 2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang <i>audited</i> |
| 3. | Hasil pemeriksaan kasus                                                                                              | Pasal 17 huruf a dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan                                                                                           |  | Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengung kapan prematur | 2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang <i>audited</i> |

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                                                                 | Menpan No. PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah (Lampiran 4500)                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| 4. | Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa keuangan (BPK) | Pasal 17 huruf a dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan an Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lampiran Keputusan Menpan No. 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan an BPK pada Instansi |  | Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat | Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK |

|    |                                       |                                                                                                                                                             |  |                                                                                                  |          |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                       | Pemerintah                                                                                                                                                  |  | yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP |          |
| F. | Lain-lain                             |                                                                                                                                                             |  |                                                                                                  |          |
| 1. | Akses Ruang <i>Server</i>             | Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |  | Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data                                                   | Terbatas |
| 2. | <i>Internet Protocol (IP) Address</i> | Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik        |  | Penerobosan /penyalahgunaan akses                                                                | Terbatas |
| 3. | <i>Sistem Management</i>              | Pasal 17                                                                                                                                                    |  | Penyalahgu                                                                                       | Terbatas |

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |          |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------|
|    | <i>Database</i>                  | huruf j UU<br>No. 14<br>Tahun 2008<br>tentang<br>Keterbukaan<br>Informasi<br>Publik,<br>Pasal 30 UU<br>No. 11<br>Tahun 2008<br>tentang<br>Informasi<br>dan<br>Transaksi<br>Elektronik                        |  | naan oleh<br>pihak lain                                        |          |
| 4. | Kode Akses<br>Elektronik         | Pasal 17<br>huruf j UU<br>No. 14<br>Tahun 2008<br>tentang<br>Keterbukaan<br>Informasi<br>Publik,<br>Pasal 1<br>angka 16 UU<br>No. 11<br>Tahun 2008<br>tentang<br>Informasi<br>dan<br>Transaksi<br>Elektronik |  | Penyalahgun<br>aan oleh<br>pihak lain                          | Terbatas |
| 5. | Formula Pendaftaran<br>Pestisida | Pasal 17<br>huruf b UU<br>No. 14<br>Tahun 2008<br>tentang<br>Keterbukaan<br>Informasi<br>Publik,<br>Permentan<br>No. 39                                                                                      |  | Dapat<br>menimbul<br>kan<br>persaingan<br>usaha tidak<br>sehat | Terbatas |



|     |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |                                                                                                             |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                                                 | Tahun 2015                                                                                              |  |                                                                                                             |                          |
| 6.  | Dokumen Audit Internal terhadap Kelembagaan, Proses dan Hasil Karantina                                         | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                              |  | Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat                                                                    | Terbatas                 |
| 7.  | Hasil Uji Laboratorium, Data Teknis Hasil Pengujian, Data Sampel Positif dan Lokasi Penyimpanan Perkarantinaaan | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                              |  | Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat                                                                    | Terbatas                 |
| 8.  | Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida                                       | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                              |  | Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat                                                                    | Terbatas                 |
| 9.  | Usulan Pelepasan Varietas Baru                                                                                  | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 40 Tahun 2017 |  | Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain | Setelah varietas dilepas |
| 10. | Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium                                        | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008                                                                   |  | Dapat mengganggu sistem analisis                                                                            | Setelah proses selesai   |